

SURAT KETERANGAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
No. 419/C.02.01/LPPM/VII/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Iwan Juwana, S.T., M.EM., Ph.D.
Jabatan : Kepala
Unit Kerja : LPPM-Itenas
JL. P.K.H. Mustafa No.23 Bandung

Menerangkan bahwa,

Nama	NPP	Jabatan
Hendang Setyo Rukmi, S.T., M.T.	971101	Tenaga Ahli

Telah melakukan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sebagai berikut:

Nama Kegiatan : Finalisasi Naskah Akademik Rancangan Peraturan BIG
Tempat : Ruang Rapat BIGLAND Hotel Bogor
Waktu : 26 – 28 April 2021
Sumber Dana : Badan Informasi Geospasial (BIG)

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 14 Juli 2021

Lembaga Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat (LPPM) Itenas
Kepala,



Iwan Juwana, S.T., M.EM., Ph.D.
NPP 20010601

LAPORAN KEGIATAN

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



**FINALISASI NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN BADAN
TENTANG PENGUSULAN PENYELENGGARAAN IG DI LUAR RENCANA AKSI
PENYELENGGARAAN IG NASIONAL**

Ketua Tim :

Dr. Soni Darmawan, S.T.,M.T. 0412017610

Anggota Tim :

Dr. Henri Kuncoro, ST., MT.	0409129004
Ir. Sumarno, MT.	0427016701
Hendang Setyo Rukmi	0425127201

**PROGRAM STUDI TEKNIK GEODESI
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
2021**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Finalisasi Naskah Akademik Rancangan Peraturan Badan Tentang Pengusulan Penyelenggaraan IG di Luar Rencana Aksi Penyelenggaraan IG Nasional


Ketua Tim Pengusul

Nama : Dr. Soni Darmawan, ST., MT.
NIP : 0412017610
Jabatan/Golongan : Lektor /III C
Jurusan/Fakultas : Teknik Geodesi/FTSP
Bidang Keahlian : Teknologi Geospasial, remote sensing
Alamat Kantor : Jl. PKH. Hasan Mustopa No. 23 Bandung
Alamat Rumah : Jalan Wangsaatmaja No. 18 Cicabe RT/RW 001/003
Kelurahan Jatihandap Kecamatan Mandalajati Kota Bandung

Lokasi Kegiatan

Nama Mitra : Badan Informasi Geospasial
Wilayah Mitra : Jalan Raya Bogor Km. 46 Nanggewer Mekar
Desa/Kecamatan : Cibinong
Kota/Kabupaten : Bogor
Provinsi : DKI Jakarta
Jarak PT ke Mitra : 176,5 km
Mahasiswa yang terlibat : -
Luaran : Naskah Akademik
Waktu Pelaksanaan : 13 hari
Total Biaya : Rp16.400.000,-

Bandung, 12 Juli 2021
Ketua Tim Pengusul



Dr. Soni Darmawan, ST., MT.
NIDN : 0412017610

Disahkan oleh :

Dekan FTSP Itenas




Dr. Soni Darmawan, ST., MT.
NIDN : 0412017610

Ketua LP2M Itenas




Iwan Juwana, S.T., M.EM., Ph.D.
NIDN : 0403017701

Finalisasi Naskah Akademik Rancangan Peraturan Badan Tentang Pengusulan Penyelenggaraan IG di Luar Rencana Aksi Penyelenggaraan IG Nasional

Latar Belakang

Badan Informasi Geospasial merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial. Penyelenggaraan Informasi Geospasial mengacu pada Rencana Induk Penyelenggaraan Informasi Geospasial (IG). Rencana Induk Penyelenggaraan IG berisi kebijakan IG nasional yang menjadi acuan dalam penyusunan rencana aksi penyelenggaraan IG nasional. Selain rencana aksi penyelenggaraan IG nasional, terdapat penyelenggaraan IG di luar rencana aksi penyelenggaraan IG nasional yang ketentuannya belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Beberapa materi/substansi yang terdapat pada PP Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan IG harus dijabarkan dengan peraturan operasionalnya baik melalui rancangan peraturan kepala badan maupun keputusan kepala badan.

Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 sebagai landasan konstitusional mengamanatkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Demi menjaga kedaulatan negara, pengelolaan sumber daya alam yang efektif dan efisien, serta perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan yang berkualitas, pengambil keputusan membutuhkan rangkaian informasi dan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan yang disajikan dalam bentuk Informasi Geospasial (IG). IG dapat diselenggarakan oleh beberapa pihak (Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Setiap Orang) sehingga agar penyelenggaranya tertib, terpadu, berhasil guna, dan berdaya guna sehingga terjamin keakuratan, kemutakhiran, dan kepastian hukum, maka perlu pengaturan mengenai penyelenggaraan IG.

Tujuan

Tujuan PKM ini adalah untuk memberikan masukan kepada Badan Informasi Geospasial (BIG) terkait Naskah Akademik Rancangan Peraturan Badan tentang Pengusulan Penyelenggaraan IG di Luar Rencana Aksi Penyelenggaraan IG Nasional.

Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan

Hari/Tanggal : Senin-Rabu/26-28 April 2021

Waktu : Pukul 09.00 WIB s.d. selesai.

Tempat : Ruang Rapat BIGLAND Hotel Bogor
Jl. Malabar No. 1B, Tegallega, Bogor Tengah, Kota Bogor

Agenda : 1) Finalisasi Naskah Akademik Rancangan Peraturan Badan tentang Pengusulan Penyelenggaraan IG di Luar Rencana Aksi
2) Penyelenggaraan IG Nasional.
3) Pembahasan Pedoman Kompilasi dan Integrasi IGT;
4) Pembahasan SK Walidata IGT pada Kementerian/Lembaga;
5) Pembahasan SK Kelompok Kerja IGT.

Pimpinan Rapat : Kepala Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik BIG

Luaran yang Dicapai

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Badan tentang Pengusulan Penyelenggaraan IG di Luar Rencana Aksi Penyelenggaraan IG Nasional.



BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (B I G)

Jl. Raya Jakarta – Bogor KM 46 Cibinong, 16911

Telepon (021) 875 2062-2063, Faksimile (021) 875 2064 PO. Box. 46 CBI

Website: <http://www.big.go.id>

Nomor : B-23.3/DIGT-BIG/IGT.01.04/4/2021
Sifat : Biasa
Lampiran : 2 (dua) lembar
Hal : Undangan Rapat

23 April 2021

Yth. Para Undangan sebagaimana daftar terlampir
Di Tempat

Dalam rangka menindaklanjuti amanat Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial dan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000, maka kami mengundang Saudara/i dalam acara pertemuan yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Senin – Rabu / 26 – 28 April 2021
Waktu : Pukul 09.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang Rapat BIGLAND Hotel Bogor
Jl. Malabar No. 1B, Tegallega, Bogor Tengah, Kota Bogor
Agenda :

- Finalisasi Naskah Akademik Rancangan Peraturan BIG;
- Pembahasan Pedoman Kompilasi dan Integrasi IGT;
- Pembahasan SK Walidata IGT pada Kementerian/Lembaga;
- Pembahasan SK Kelompok Kerja IGT.

Pimpinan Rapat : Kepala Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik

Mengingat kondisi pandemi Covid-19, maka pertemuan dilaksanakan dengan menerapkan protokol pencegahan yaitu memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Untuk informasi lebih lanjut terkait kegiatan ini dapat menghubungi Sdr. Tandang Yuliadi Dwi Putra (Hp. 081296044552).

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Deputi Bidang
Informasi Geospasial Tematik

(ditandatangani secara elektronik)

Antonius Bambang Wijanarto

Tembusan:

1. Kepala Badan Informasi Geospasial
2. Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial



DAFTAR UNDANGAN

NARASUMBER - INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL (ITENAS)

1. Dr. Soni Darmawan, S.T., M.T., Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan (FTSP);
2. Dr. Henri Kuncoro, S.T., M.T., FTSP;
3. Ir. Sumarno, M.T., FTSP;
4. Hendang Setyo Rukmi, S.T., M.T., FTSP;
5. Bella Fernanda, S.PWK., FTSP.

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

1. Kepala Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik (PPIT)
2. Yusuf Wibisono, Koordinator Penyelenggaraan IGT Strategis, PPIT
3. Sri Hartini, Koordinator Pembinaan Penyelenggaraan IGT, PPIT
4. Ferrari Pinem, Koordinator Integrasi Geospasial Tematik Bidang Kebencanaan, PPIT
5. Arif Aprianto, Balai Diklat Geospasial
6. Suseno Wangsit Wijaya
7. Didik Mardiyanto
8. Tandang Yuliadi Dwi Putra
9. Djoko Purnomo
10. Fandy Tri Admajaya
11. Dwi Maryanto
12. Anggoro Cahyo Fitrianto
13. Nita Maulia
14. Fitri Nurcahyani
15. Yoniar Hufan Ramadhani
16. Ali Ammarullah
17. M. Sufwandika Wijaya
18. Rizqi Setyo Pambudi
19. Febrian Maritimo
20. Adriansyah
21. Dinni Sanni Hafidzah
22. Elgodwistra Kartikoputro
23. Saidah Istiqomah
24. Rahmat Nugroho Proboncono
25. Puspa Kusumawardani
26. Jessica Nathania
27. Dosmaya Adriani
28. Afi Muawanah
29. Gina Chairunnisa
30. Annis Linawati

SUSUNAN ACARA
RAPAT PEMBAHASAN AMANAT PERPRES 23/2021 TENTANG PELAKSANAAN KSP
BOGOR, 26 – 27 APRIL 2021

Waktu (WIB)	Kegiatan	PIC
Senin, 26 April 2021		
08.30 – 09.00	Registrasi	Panitia
09.00 – 09.15	Pembukaan	Kepala Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik, BIG
09.15 – 09.30	Arahan dan Kebijakan Pelaksanaan KSP di BIG	Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik, BIG
09.30 – 12.00	Pembahasan Finalisasi Naskah Akademik Rancangan Peraturan Badan tentang Pengusulan Penyelenggaraan IG di Luar Rencana Aksi Penyelenggaraan IG Nasional	Narasumber : - Dr. Soni Darmawan, S.T., M.T. - Dr. Henri Kuncoro, S.T., M.T. - Ir. Sumarno, M.T. - Hendang Setyo Rukmi, S.T., M.T. - Bella Fernanda, S.PWK
12.00 – 13.00	<i>Istirahat Sholat</i>	
13.00 – 14.30	Pembahasan Pedoman Kompilasi dan Integrasi IGT	Moderator: Yusuf Wibisono
14.30 – 17.30	Diskusi	
17.30 – 19.00	<i>ISHOMA</i>	
19.00 – 21.00	Lanjutan Pembahasan Pedoman Kompilasi dan Integrasi IGT	Moderator: Tandang Yuliadi Dwi Putra
Selasa, 27 April 2021		
09.00 – 12.00	Pembahasan SK Walidata IGT pada Kementerian/Lembaga	Moderator: Sri Hartini
12.00 – 13.00	<i>Istirahat Sholat</i>	
13.00 – 15.30	Pembahasan SK Kelompok Kerja IGT	
15.30 – 16.00	<i>Istirahat Sholat</i>	
16.00 – 17.30	Lanjutan Pembahasan SK Kelompok Kerja IGT	
17.30 – 19.00	<i>ISHOMA</i>	
19.00 – 20.45	Rekap Hasil Pembahasan	
20.45 – 21.00	Penutupan	Kepala Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik, BIG
Rabu, 28 April 2021		
08.00	<i>Check-Out</i>	

Pembahasan Kerangka Naskah Akademik

Rancangan Peraturan Kepala Badan tentang

Pengusulan Penyelenggaraan IG di Luar

Rencana Aksi Penyelenggaraan IG Nasional

Tim TA :

Dr. Soni Darmawan, S.T., M.T.

Ir. Sumarno, M.T.

Hendang Setyo Rukmi, S.T., M.T.

Dr. Henri Kuncoro, S.T., M.T.

Bella Fernanda, S.P.W.

1. Maksud, Tujuan, dan Sasaran

Maksud

Menindaklanjuti penyusunan rancangan peraturan yang sifatnya lebih operasional sebagai amanah penjabaran PP No. 45 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan IG terutama yang terkait dengan Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik (IGT).

Tujuan

Penyusunan rancangan peraturan badan tentang Pengusulan Penyelenggaraan IG di luar rencana aksi.

Sasaran

Tersedianya Naskah Rancangan Peraturan Badan tentang Pengusulan Penyelenggaraan IG di Luar Rencana Aksi, sebanyak 1 (satu) Dokumen.

2. Ruang Lingkup

Mekanisme atau prosedur pengusulan penyelenggaraan IG di luar rencana aksi;

Kriteria penyelenggaraan IG yang dapat diajukan melalui mekanisme di luar rencana aksi

1

2


Penetapan persetujuan pengusulan penyelenggaraan IG di luar rencana aksi;

3


4

Pendanaan/Pembentukan
Penyelenggaraan IG yang diajukan melalui mekanisme di luar rencana aksi

3. Metode Pelaksanaan :




4. Waktu Pelaksanaan :



5. Pendekatan :

Alur Penyelenggaraan IG Nasional



6. Hasil Kegiatan :

1. **Naskah Akademik** Rancangan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Tentang Pengusulan Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Luar Rencana Aksi Penyelenggaraan Informasi Geospasial Nasional
2. **Rancangan Peraturan** Kepala Badan Informasi Geospasial tentang Pengusulan Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Luar Rencana Aksi Penyelenggaraan Informasi Geospasial Nasional

1.

Naskah Akademik

Rancangan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial
Tentang Pengusulan Penyelenggaraan Informasi Geospasial
di Luar Rencana Aksi Penyelenggaraan Informasi Geospasial Nasional

Materi

— 01 —

Pendahuluan

Landasan Filosofis,
Sosiologis, dan
Yuridis

— 02 —

03

Jangkauan, Arah Pengaturan, dan
Ruang Lingkup Materi

Latar Belakang

- Badan Informasi Geospasial merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.
- Penyelenggaraan Informasi Geospasial mengacu pada Rencana Induk Penyelenggaraan Informasi Geospasial (IG).
- Rencana Induk Penyelenggaraan IG berisi kebijakan IG nasional yang menjadi acuan dalam penyusunan rencana aksi penyelenggaraan IG nasional.
- Selain rencana aksi penyelenggaraan IG nasional, terdapat penyelenggaraan IG di luar rencana aksi penyelenggaraan IG nasional yang ketentuannya belum diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- Beberapa materi/substansi yang terdapat pada PP Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan IG harus **dijabarkan dengan peraturan operasionalnya** baik melalui rancangan peraturan kepala badan maupun keputusan kepala badan.

Pasal 85

- (1) Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat mengusulkan penyelenggaraan IG di luar rencana aksi penyelenggaraan IG nasional kepada kepala Badan.
- (2) Ketentuan mengenai pengusulan penyelenggaraan IG di luar rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Badan.

Metode

Disebut juga penelitian hukum kepustakaan.

Metode Yuridis Normatif

Studi pustaka yang dilakukan untuk **menelaah data sekunder** berupa peraturan perundang-undangan atau dokumen hukum lainnya, hasil penelitian, hasil pengkajian, serta referensi lainnya yang dibutuhkan.

Dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat.

Landasan Filosofis

- Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 sebagai landasan konstitusional mengamanatkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- Demi menjaga kedaulatan negara, pengelolaan sumber daya alam yang efektif dan efisien, serta perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan yang berkualitas, pengambil keputusan membutuhkan rangkaian informasi dan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan yang disajikan dalam bentuk **Informasi Geospasial (IG)**.
- IG dapat diselenggarakan oleh beberapa pihak (Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Setiap Orang) sehingga agar penyelenggarannya tertib, terpadu, berhasil guna, dan berdaya guna sehingga terjamin keakuratan, kemutakhiran, dan kepastian hukum, maka perlu **pengaturan mengenai penyelenggaraan IG**.

Landasan Sosiologis

- Perubahan dunia yang sangat dinamis mendorong peningkatan penggunaan dan pemanfaatan Informasi Geospasial dalam berbagai sektor sebagai dasar pengambilan kebijakan dan keputusan.
- Selama ini K/L menyelenggarakan pemetaan untuk kepentingan sektornya sendiri yang menyebabkan peta tidak sinkron antara peta yang satu dan lainnya, serta terjadi duplikasi. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah telah merumuskan **Kebijakan Satu Peta** dan **menyelenggarakan IG melalui rencana aksi** yang tercantum dalam Rencana Induk Penyelenggaraan IG.
- Namun, tidak semua IG tercantum dalam rencana aksi penyelenggaraan IG nasional karena seringkali ada kebutuhan IG yang bersifat mendadak karena kebijakan pembangunan nasional yang membutuhkan atau terjadi kondisi yang mendesak sehingga membutuhkan IG yang mutakhir. Berdasarkan hal tersebut, **penyelenggaraan IG di luar rencana aksi yang dilakukan oleh K/L/P perlu diatur agar sesuai peruntukannya, tidak tumpang tindih satu sama lain, dan sesuai urgensinya sehingga efektif dan efisien.**

Landasan Yuridis

- Terdapat peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, khususnya yang memerintahkan penerbitan Peraturan Kepala Badan adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan IG. Dalam peraturan tersebut menyebutkan bahwa **“ketentuan mengenai Pengusulan Penyelenggaraan IG di Luar Rencana Aksi diatur dengan Peraturan Kepala Badan”**.
- Selain itu, Rancangan Peraturan Kepala Badan ini terkait dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang terdiri dari:
 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 3. PerPres Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial; dan
 4. PerBdG Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BdG.

Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan

Sasaran

Terwujudnya pedoman teknis Pengusulan IG di Luar Rencana Aksi Penyelenggaraan IG Nasional.

1. Kriteria usulan Penyelenggaraan IG di Luar Rencana Aksi Penyelenggaraan IG Nasional.
2. Pedoman untuk Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam proses pengajuan usulan penyelenggaraan IG di Luar Rencana Aksi Penyelenggaraan IG Nasional.
3. Pedoman untuk Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan IG di Luar Rencana Aksi Penyelenggaraan IG Nasional.
4. Pedoman evaluasi Penyelenggaraan IG di Luar Rencana Aksi Penyelenggaraan IG Nasional.

Jangkauan dan Arah Pengaturan

2.

Rancangan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial tentang Pengusulan Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Luar Rencana Aksi Penyelenggaraan Informasi Geospasial Nasional

Substansi

01

Ketentuan
Umum

02

Pelaksanaan
Pengusulan

03


Penyelenggaraan
IG di Luar Renaksi


04


05


Evaluasi

Penutup









KOP SURAT INSTANSI PEMERINTAH/PEMERINTAH DAERAH

(tempat dan waktu pengiriman surat) , 2021

Nomor : 1
Lampiran : ... Lembar
Perihal : Permohonan penyelenggaraan IG di luar rencana aksi

Kepada

Yth. Kepala Badan Informasi Geospasial
Jalan Raya Bogor KM. 46
Cibinong 16911

Dalam rangka memenuhi.... (latar belakang) di lingkungan (nama instansi pemerintah/ pemerintah daerah), dengan ini kami mengusulkan penyelenggaraan IG di luar rencana aksi sebagai berikut:

**FORMAT
SURAT PENGUSULAN**

Output/Luaran	:
Lokasi Kegiatan	:
Manfaat/Dampak	:
Jangka Waktu	:
Sumber Biaya	:
Rencana Biaya	:


Demikian surat permohonan ini dibuat dan disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan. Atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Permohonan

PROSEDUR PENGUSULAN DAN VERIFIKASI

Pengusul
(Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah)

Badan



BAB III PENYELLENGGARAAN
INFORMASI GEOSPASIAL DI LUAR
RENCANA AKSI PENYELLENGGARAAN
INFORMASI GEOSPASIAL NASIONAL

- Pasal 10
- Pasal 11
- Pasal 12

Penyelenggaraan IG di luar Rencana Aksi Penyelenggaraan IG Nasional dilaksanakan sesuai dengan persetujuan
Demikiannya IG di luar Rencana Aksi penyelenggaraan IG Nasional diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah memperbarluaskan hasil penyelenggaraan IG di luar Rencana Aksi penyelenggaraan IG Nasional melalui jaringan IG Nasional

Penyelenggaraan dilaksanakan sesuai dengan persetujuan

Penyelenggaraan IG di luar Rencana Aksi Penyelenggaraan
IG Nasional diselenggarakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan

Penyimpanan dan pengamanan IG di luar
Rencana Aksi Penyelenggaraan IG Nasional

Menyebarluaskan hasil penyelenggaraan IG
di luar Rencana Aksi Penyelenggaraan IG
Nasional melalui jaringan IG Nasional

BAB IV EVALUASI

pasal 13

- (1) Pelaksanaan Evaluasi
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya melaksanakan evaluasi penyelenggaraan IG di luar Rencana Aksi Penyelenggaraan IG Nasional
- (2) Pelaksanaan Evaluasi
Evaluasi dilaksanakan paling lambat pada bulan Desember tahun berjalan
- (3) Penyampaian Hasil Evaluasi
Hasil evaluasi disampaikan kepada Kepala Badan

Pejabat Pimpinan Tinggi Madya
melaksanakan evaluasi penyelenggaraan IG
di luar Rencana Aksi Penyelenggaraan IG
Nasional

Laporan kemajuan (progres)
penyelenggaraan

Laporan kesesuaian output
dengan standar yang berlaku

Penyampaian Hasil Evaluasi kepada Kepala
Badan

BAB V PENUTUP

pasal 14

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.